

**KONFLIK HAK GUNA USAHA P.T. PERKEBUNAN
NUSANTARA III KEBUN BANDAR BETSY DI KECAMATAN
BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

SUTAN HASUDUNGAN LIMBONG

NIM. 09182438/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kebaharuan Penelitian (Novelty).....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoretis.....	14
B. Pengertian dan bentuk konflik.....	14
C. Tinjauan umum konflik pertanahan.....	17
D. Hak Guna Usaha (HGU).....	26
E. Pendaftaran Tanah.....	41
F. Kerangka Pemikiran.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode.....	49
B. Lokasi penelitian.....	50
C. Jenis dan sumber data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Kabupaten Simalungun.....	54
B. Sejarah Perkebunan di Simalungun.....	60
C. PTPN III Kebun Bandar Betsy.....	62
BAB V KONFLIK HGU BANDAR BETSY	
A. Kronologis Konflik Bandar Betsy.....	66
B. Upaya Penyelesaian Konflik.....	80
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

INTISARI

Konflik HGU Bandar Betsy merupakan salah satu konflik yang disebabkan perebutan lahan di sektor perkebunan yang telah berlangsung sejak lama dan tidak terlepas dari peran Kolonial Belanda yang secara tidak langsung telah “mewariskan” konflik sebagai akibat kebijakan agraria yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah dituntut untuk segera menemukan solusi penyelesaian konflik sehingga dampak negatif yang timbul akibat konflik yang berkepanjangan tidak menjadi semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik HGU Bandar Betsy dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, didukung dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Library Research* dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku maupun tulisan yang berhubungan dengan Konflik Pertanahan serta dengan melakukan observasi lapangan yang menjadi objek konflik dan wawancara terhadap informan yang terlibat dan mengetahui konflik Bandar Betsy.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: *Pertama*, konflik Bandar Betsy terjadi akibat tidak dapat dilaksanakannya keputusan panitia *landreform* Tingkat II Kabupaten Simalungun dikarenakan penetapan Tanah Objek Landreform tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. *Kedua*, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yaitu memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik dalam bentuk sebagai anggota Tim Penertiban Permasalahan Tanah Garapan Penduduk di Areal PTPN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Simalungun dan bertindak sebagai mediator.

Kata Kunci : *Konflik HGU, Penguasaan Tanah Perkebunan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Konflik pertanahan¹ merupakan persoalan yang bersifat klasik. Menurut Lutfi I. Nasoetion, konflik pertanahan di Indonesia sudah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pada masa itu konflik pertanahan timbul sebagai akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan *agrarisch wet*² yang mewajibkan rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah. Kebijakan tersebut membawa pengaruh besar terhadap konflik-konflik pertanahan yang terjadi pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi, sosial dan politik, konflik pertanahan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya³. Sebagai gambaran, sejak reformasi bergulir (tahun 1998) yang merupakan awal terbangunnya iklim demokratisasi di Indonesia, menjadi alasan bagi masyarakat untuk menuntut

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan: “Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis”.

²Perhatikan Pasal 1 *Agrarisch Besluit Stb.* 1870 No. 118 yang menyatakan: “*Behoudens apvolging van de tweede en derde bepaaling der voormelde wt, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein de staat is*”, dikutip dari Julius Sembiring, Tanah Negara, Yogyakarta: STPN PRESS, 2012, hlm. 19.

³Maria S. W. Sumardjono, *et al.*, *Mediasi sengketa tanah*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 1

kembali hak-hak atas tanahnya, dengan melakukan penggarapan terhadap tanah-tanah perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Tanah perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar merupakan tanah bekas hak *erfpacht* yang telah dikonversi dengan Hukum Tanah Nasional menjadi Hak Guna Usaha⁴ (HGU). Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUPA, HGU merupakan salah satu jenis Hak Atas Tanah. Perolehan Hak Atas Tanah dilakukan melalui proses pelaksanaan pendaftaran tanah.

Berbagai cara Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada subyek maupun obyek haknya⁵. Dengan demikian, pemegang HGU seharusnya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari berbagai kepentingan pihak-pihak lain yang melakukan perbuatan hukum diatas HGU. Kondisi ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dimana banyak terjadi penggarapan maupun klaim masyarakat terhadap areal perkebunan yang berstatus HGU. Hal ini merupakan penyebab terjadinya konflik HGU di berbagai wilayah di seluruh tanah air.

⁴Perhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. yang menyebutkan: “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”.

⁵Perhatikan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: “Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga 2010 kasus agraria telah mencapai 8.000 kasus, sementara itu laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2011 mencatat 163 konflik yang menyebar seluruh Indonesia. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 kepala keluarga, sementara luas area konflik mencapai 472.948,44 hektar. Dari 163 kasus yang terjadi, terdapat 97 kasus pada sektor perkebunan (77%), 36 kasus di sektor kehutanan (22%), dan 1 kasus pada wilayah tambak/pesisir (1%)⁶. Dari data tersebut diketahui bahwa kasus yang berkaitan dengan sektor perkebunan paling tinggi jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kasus pada sektor lainnya.

Sebagai contoh, Pada tahun 2000 kasus konflik HGU terjadi di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, antara pihak perusahaan PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU yang diperpanjang pada tahun 1983 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/HGU/DA/1983 dengan luas 1.113 hektar. Melawan masyarakat lokal, yang mengklaim areal seluas 450 hektar dari total HGU seluas 1.113 hektar tersebut sebagai milik masyarakat yang dirampas secara paksa oleh pihak perusahaan sebagai pemegang HGU pada akhir tahun 1960an atau setelah meletusnya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)⁷. Kasus serupa juga

⁶<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09/mengurai-akar-konflik-agraria.>, diunduh tanggal 8 januari 2013

⁷<http://news.liputan6.com/read/50393/warga-pagilaran-tetap-menuntut-lahan-garapan-dikembalikan>, diunduh tanggal 8 januari 2013

terjadi pada tahun 2001 di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, antara pihak perusahaan pemegang HGU dalam hal ini PTPN XI, melawan masyarakat lokal yang melakukan okupasi terhadap areal seluas 372 Hektar yang merupakan bagian dari areal HGU PTPN XI⁸. Pada tahun 2008 konflik HGU juga terjadi di Desa Tanjung Jurung, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana PT. Adiaksa Dharma Setia (ADS) menolak ganti rugi lahan milik masyarakat dikarenakan pihak perusahaan mengklaim bahwa areal seluas 143 hektar yang dituntut ganti rugi oleh masyarakat merupakan areal HGU PT. ADS⁹.

Berbagai konflik pertanahan sebenarnya timbul bukan saja karena dampak proses reformasi yang sedang berjalan, tetapi beberapa konflik sudah terjadi, dan benih-benih konflik itu memang sudah ada jauh sebelum era reformasi dimulai. Bahkan, beberapa konflik pertanahan yang ada pada saat ini timbul sebagai akibat dari kebijakan dibidang pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa orde baru.

Pada masa orde baru, seperti yang dikemukakan oleh Endang Suhendar dan Ihdhal Kasim (dalam Suhariningsih, 2009:16) ‘tanah dijadikan komoditas’. Tanah dalam hal ini telah dirubah dari memiliki karakter sosial, menjadi masuk

⁸<http://www.kpa.or.id/?p=1065>., diunduh tanggal 8 januari 2013

⁹ <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/10/pt-ads-tolak-ganti-rugi-lahan-masyarakat/> diunduh tanggal 8 januari 2013

dalam skema pasar tanah¹⁰. Pemerintah menerapkan kebijakan dengan apa yang sekarang dikenal sebagai *by-pass approach*, atau pendekatan jalan pintas (Christodoulou, 1990), yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria¹¹. *By-pass approach* itu diabdikan untuk menjalankan strategi pembangunan yang ditandai ciri pokok: mengandalkan bantuan asing, hutang dan investasi dari luar negeri¹². Orientasi pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan secara cepat, pada saat bersamaan mengakibatkan upaya menciptakan struktur agraria yang egaliter menjadi terabaikan. Orientasi kebijakan agraria diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk menarik para investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia¹³. Dengan dikeluarkannya undang-undang penanaman modal tersebut, pemerintah terkesan memberikan “jalan lebar” bagi para investor untuk dapat menginvestasikan modalnya melalui penguasaan sumber-sumber daya agraria dalam skala besar di Indonesia.

¹⁰Jan Sandi Harland, “Penyelesaian Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”(Skripsi, STPN, 2011). hlm. 3.

¹¹Gunawan Wiradi, *Reforma agraria perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 146

¹²*Ibid.* Gunawan Wiradi., hlm. 147

¹³<http://blognyayuwadi.blogspot.com/2011/11/kebijakan-hukum-agraria-di-indonesia.html>, diunduh tanggal 8 Januari 2013

Pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan peraturan tentang penanaman modal tersebut ternyata banyak menciderai hak-hak masyarakat terutama pada proses penyediaan tanah guna kepentingan penanaman modal. Masyarakat atau organisasi yang tidak se-ide dengan kebijakan ini akan dituduh sebagai PKI, subversif, bahkan musuh Negara. Tanah-tanah yang berasal dari masyarakat itu kemudian didaftarkan menjadi HGU untuk tanah perkebunan oleh para investor.¹⁴

Kondisi demikian ini di kemudian hari menimbulkan permasalahan akibat perebutan sumber daya tanah antara masyarakat di satu pihak dengan investor sebagai pemegang HGU di pihak lain. Pada saat itu, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan para investor tersebut mendapat dukungan pemerintah. Tuntutan masyarakat yang merasa telah dirampas haknya pada masa orde baru mulai muncul di permukaan setelah bergulirnya reformasi.

Situasi serupa ini yang terjadi di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2000, masyarakat melakukan penguasaan tanpa izin terhadap sebagian (943 hektar) dari areal HGU PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy, yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara pihak perusahaan PTPN III kebun Bandar Betsy dengan masyarakat sekitar.

¹⁴Lilis Nur Faizah,” *Landreform: Sejarah dari masa ke masa*”, Tugas mata kuliah Vak khusus landreform, pada FH UGM, 2007, hlm 9-10.

Konflik HGU antara pihak PTPN III dengan masyarakat sekitar perkebunan telah mendatangkan dampak negatif baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, konflik itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian konflik itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan¹⁵. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama konflik berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap konflik sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya (Nolan-Haley, 1992 :4).

Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka (Bevan, 1992: 1-2). Sedangkan dampak lingkungan selama konflik HGU berlangsung, ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak¹⁶.

Mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan oleh konflik HGU, maka diperlukan upaya penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait konflik HGU

¹⁵Maria S. W. Sumardjono, *et al.*, *Mediasi sengketa tanah*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3.

¹⁶*Ibid.* Maria S. W. Sumardjono., hlm. 3.

tersebut. Berbagai upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase mengemuka dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat kepentingan, baik untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri¹⁷.

Berdasarkan pengalaman, tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah menempuh jalur nonpengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak¹⁸.

Upaya penyelesaian konflik pertanahan khususnya sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah dilakukan secara lebih serius sejak tahun 1954. Pada tahun itu dibentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah yang kemudian menerbitkan Kartu Tanda Pemakaian Tanah Perkebunan (KTPPT), yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Strategi yang ditempuh pemerintah pada Undang-Undang ini terkesan lebih *humanis* karena dilakukan dengan mengadakan perlindungan terhadap para penggarap di areal perkebunan.

¹⁷Aswin Tampubolon. "Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa di Bidang Pertanahan Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang", (Tesis, USU, 2009), hlm. 1.

¹⁸Maria S. W. Sumardjono, *op.cit.*, hlm. 5.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, bertanggungjawab terhadap pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Hal ini sesuai dengan 4 prinsip pertanahan terutama prinsip harmoni, yaitu berkontribusi dalam mengurangi sengketa dan konflik agraria yang akan menciptakan harmoni sosial.

Untuk itu, dalam upaya membantu penelusuran jalan keluar terhadap konflik HGU yang terjadi di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan konflik HGU PT. Perkebunan Nusantara III (kebun bandar betsy) dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KONFLIK HAK GUNA USAHA P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN BANDAR BETSY DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam upaya penyelesaian konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun

Bandar Betsy Kecamatan di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penyebab terjadinya konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun.
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam upaya penyelesaian konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

1. Menambah ilmu pengetahuan/kajian dibidang pertanahan terkait penyebab terjadinya konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun.
2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, terkait penanganan konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun.

E. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang konflik HGU perkebunan, baik lokasi penelitian, metode yang digunakan maupun hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik pertanahan di bidang perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui pada penelitian pertama menjelaskan tentang penyebab konflik yang terjadi akibat adanya upaya legalisasi status penguasaan oleh penggarap dengan dikeluarkannya Surat Izin Menggarap di atas areal HGU PTPN II. Selanjutnya upaya penyelesaian yang ditempuh melalui jalur litigasi sampai tingkat Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak penggarap, kemudian penelitian kedua menjelaskan penyebab terjadinya konflik dan upaya penyelesaian secara non litigasi yaitu melalui mediasi telah berhasil menyelesaikan konflik. Sedangkan penelitian ini menjelaskan konflik terjadi akibat upaya redistribusi tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sedangkan proses mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik sampai dengan saat ini belum berhasil menyelesaikan konflik. Kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmat Syukri Harahap/2010/ Hak Guna Usaha Versus Hak Garapan Masyarakat: (Studi Mengenai Sengketa Antara PTPN II Perkebunan Sampali Dengan Masyarakat Di Desa Sampali Deli Serdang)	Hukum Normatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab konflik karena adanya bukti alas hak yang dikeluarkan Pejabat Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terhadap tanah garapan di areal perkebunan - Perlindungan terhadap para pihak yang terlibat konflik yaitu: 1) terhadap PTPN II yaitu sesuai UUPA sebagai pemegang HGU; 2) terhadap masyarakat penggarap yaitu Surat Izin Menggarap (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat. - Upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu secara nonlitigasi tidak menemukan penyelesaian, sedangkan upaya litigasi yaitu gugatan perdata sampai tingkat Mahkamah Agung, dimenangkan oleh pihak penggarap, namun putusan belum dapat dieksekusi karena belum mendapatkan izin pelepasan asset dari Kementerian BUMN.
2	Jan Sandi Harlan/2011/ Penyelesaian Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab utama okupasi terhadap areal PT. Ladongi karena adanya Klaim terhadap sebagian tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonuambuteo dan Desa Poli-Polia, Penggunaan tanah yang tidak efektif, serta kecemburuan sosial diantara masyarakat terhadap masyarakat yang menjadi mitra PT. Ladongi - Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yaitu melalui jalur non litigasi dengan jalan musyawarah dan dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

3	Sutan Hasudungan Limbong /2013/ Konflik Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy Di kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab Konflik HGU PTPN III Bandar Betsy karena dikeluarkannya SK Bupati KDH. Tingkat II Simalungun No. 2 dan No. 4 tahun 1965 yang mengeluarkan areal seluas 2.413 ha areal yang masih berstatus hak <i>erpacht</i> untuk dijadikan obyek redistribusi tanah. - Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yaitu memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk sebagai anggota Tim Penertiban Permasalahan Tanah Garapan Penduduk di Areal PTPN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Simalungun bersama-sama dengan unsur Muspida dan Muspika Kabupaten Simalungun
---	--	------------	---

BAB VI

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab IV sampai dengan Bab V maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Konflik HGU PTPN III Bandar Betsy Di Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya konflik adalah dikeluarkannya SK Panitia *Landreform* Tk. II Kabupaten Simalungun No.4/II/10/LR/PP dan No.2/II/10/LR/65/PP Tahun 1965 yang menetapkan areal seluas 2.413 hektar dari areal konsesi perkebunan Bandar Betsy sebagai Tanah Obyek *Landreform*. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun berperan sebagai anggota Tim Penertiban Permasalahan Tanah Garapan Penduduk di Areal PTPN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Simalungun bersama-sama dengan unsur Muspida dan Muspika Kabupaten Simalungun. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun bersama dengan Kepolisian Resor Simalungun Membentuk Tim Adhoc dengan tugas mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap masalah pertanahan yang bersifat strategis berindikasi tindak pidana dengan Kasus Bandar Betsy sebagai agenda prioritasnya.

E. Saran

1. Kasus Konflik HGU Bandar Betsy merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang melibatkan tanah-tanah perusahaan perkebunan milik Negara (BUMN) yang mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu aturan petunjuk pelaksanaan yang merupakan kebijakan nasional dalam rangka penanganan sengketa di areal Perkebunan Negara maupun Perkebunan Swasta.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebaiknya lebih berinisiatif dan aktif dalam setiap upaya penyelesaian konflik HGU Bandar Betsy, terutama pada pelaksanaan upaya penyelesaian konflik sesuai dengan Peraturan kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Emirzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Faizah Lilis Nur, "Landreform: Sejarah dari masa ke masa", Tugas mata kuliah Vak khusus landreform, pada FH UGM, 2007.
- Harland Jan Sandi. Penyelesaian Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Skripsi D IV Pertanahan, Program D IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. XXII.
- Muchsin, *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nugroho Aristiono, *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis, Empowerment Of Society Institute*, Yogyakarta, 2006.
- Pelzer Carl J, *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rubin Jeffrey Z., Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. 1, hal. 9-10, (diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Social Conflict*).
- Sakti Trie, *Penelitian Penataan HGU dalam rangka program pembaharuan agrarian nasional, dalam hasil-hasil penelitian dan kajian pertanahan.*, Jakarta: 2008, Edisi IX nomor 2.
- Sardjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005, Cetakan Kedua.

- Sebayang Nas, (letkol TNI-AD) “*Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Utara*” tanpa penerbit dan tahun, Hal. 366.
- Sembiring Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sihombing B. F, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2004.
- Soimin Sudharyo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Edisi III.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Nopember 2011.
- Suhendar Endang, *Perjuangan petani mewujudkan kebijakan agraria yang berkeadilan*, dalam Endang Suhendar *et al.*, (penyunting), Menuju keadilan agraria, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002.
- Sumardjono Maria. S.W., Ismail Nurhasan., Isharyanto, *Mediasi Sengketa (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan)*, Jakarta: Kompas, April 2008.
- Sumardjono Maria. S. W, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sumarto, “Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI”, makalah yang disampaikan pada *Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri*, Jakarta, 19 September 2012.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tampubolon Aswin, “Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa di Bidang Pertanahan Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”, tesis Pasca Sarjana tak diterbitkan, Program studi Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Wiradi Gunawan, *Reforma agraria perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, September 2000.

-----, *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif*, Yogyakarta: STPN, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Cara Menyelesaikan Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Keputusan Kepala BPN RI. Nomor 34 Tahun 2007. Tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

BPN RI 2009, *Perintah Operasi Tuntas Sengketa tahun 2009*, Lampiran IV. Jakarta 2009

DAFTAR UNDUHAN

- <http://blognyayuwwdi.blogspot.com/2011/11/kebijakan-hukum-agraria-di-indonesia.html>, diunduh tanggal 8 Januari 2013
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09/mengurai-akar-konflik-agraria>, diunduh tanggal 8 Januari 2013
- <http://news.liputan6.com/read/50393/warga-pagilaran-tetap-menuntut-lahan-garapan-dikembalikan>, diunduh tanggal 8 Januari 2013
- <http://sejarah.kompasiana.com/2012/01/14/orang-simalungun-427324.html> diunduh tanggal 18 Juli 2013
- <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/10/pt-ads-tolak-ganti-rugi-lahan-masyarakat>, diunduh tanggal 8 Januari 2013
- <http://www.jpnn.com/read/2012/12/29/152196/Konflik-Tanah,-Jatim-Terparah>, diunduh tanggal 8 Januari 2013
- <http://www.kpa.or.id/?p=1065>, diunduh tanggal 8 Januari 2013